



PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan barang harian, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK, tanggal 16 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA , Kota Payakumbuh tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan

1 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian sering-sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Soekarno Hatta, No. 278, RT 003 RW 001 Kelurahan Pakan Sinayan, , Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annisa Angelina binti Ismy Wandra, lahir tanggal 26 September 2010, dan sekarang berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun, yang disebabkan:

4.1. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, seperti Tergugat pernah membayarkan kredit motor adik Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat juga pernah membantu keluarganya dalam hal financial tanpa melibatkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat selaku isteri;

4.2. Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Agustus 2017 yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan asusila terhadap keponakan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Talago, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Soekarno Hatta, No. 278, RT 003 RW 001 Kelurahan Pakan Sinayan, , Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa Tergugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak

2 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**ISMY WANDRA bin ZULFAHMI**) terhadap Penggugat (**RESI PUJI LESTARI binti DAHAR. M**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian dan atas terkabulnya gugatan Penggugat, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pada persidangan I dan II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya namun pada persidangan ke III dan ke IV tanggal 12 dan tanggal 19 Desember 2017 Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan I dan II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

3 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Nikah Nomor , tanggal 01 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA , Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeline, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, dan tinggal terakhir di Kelurahan Pakan Sinayan, , Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengganggu/menggoda/merayu anak gadis dari kakak Penggugat, akan tetapi belum sampai berbuat asusila, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Seperti Tergugat membayarkan cicilan motor adik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

4 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di kemudian pindah-pindah, dan terakhir tinggal di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gara-gara anak tiri Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menggoda/mengganggu anak gadis Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

5 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan, serta menyatakan semenjak persidangan ini berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali, dan sudah 3 kali melakukan hubungan suami istri, terakhir malam tanggal 18 Desember 2017, sebelum putusan ini dibacakan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan ingin berbaik kembali dengan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat beralamat di , Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat beralamat di , Kota Payakumbuh, oleh karena itu harus

6 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat sudah 2 kali persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

7 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 dan 19 Desember 2017 Tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan semenjak persidangan berlangsung sampai dengan putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali, dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali, dan terahki pada malam tanggal 19 Desember 2017 oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

8 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat sekaligus dibenarkan oleh Tergugat, walaupun Penggugat menyatakan berklausula, bahwa Penggugat mau melaksanakan kehendak Tergugat untuk berhubungan badan karena Tergugat berjanji tidak akan menghadiri persidangan tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menggoda/merayu dan mengganggu anak gadis Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak persidangan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 kali, dan yang terakhir malam tanggal 19 Desember sebelum putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali dengan Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

9 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H, oleh Dra. Hj. Zurniati, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar.S.Ag dan Roli Wilpa, SHI, M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj.ZURNIATI

HAKIM ANGGOTA

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

ROLI WILPA, SHI.M.Sy

PANITERA PENGGANTI

10 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANI. SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran -----:
	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK-----
	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Leges-----
	: Rp. 3.000,-
4.	PNBP Lainnya ----- :
	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Panggilan ----- :
	Rp.290.000,-
6.	Redaksi-----
	: Rp. 5.000,-
7.	Materai-----
	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.389.000,-(tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

11 dari 11 hal. Putusan No 0464/Pdt.G/2017/PA.PYK